

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

EVIANDI IBRAHIM, UMUL KHAIR, ASEP AJIDIN

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh

eviandiibrahim251@gmail.com, umulk0505@gmail.com, ajidinhmidy@gmail.com

***Abstract:** The role of the Nagari Deliberation Board (BAMUS) is highly essential in achieving balanced and equitable development. Therefore, the presence of the Nagari Deliberation Board (BAMUS) within Nagari government, with its various significant functions and authorities, should be able to realize development that aligns with community needs. BAMUS carries out supervision through direct and indirect monitoring. Direct supervision by BAMUS is conducted through Musnag (Nagari Deliberation) and Musrenbang (Planning Deliberation), coordination meetings, direct communication, and field visits. Indirect supervision is carried out through the review of work performance reports (LKPJ), as well as monitoring and evaluation activities.*

***Keywords:** Implementation, Supervision, BAMUS, Development, Nagari.*

Abstrak: Peranan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan BAMUS melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung oleh BAMUS terhadap dilakukan melalui musnag & musrenbang, rapat koordinasi, komunikasi langsung, dan turun langsung ke lapangan, Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan LKPJ dan monitoring serta evaluasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Bamus, Pembangunan, Nagari.

A. Pendahuluan

Perkembangan politik di Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan pada keleluasaan sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat. Hal ini tentunya belum sepenuhnya terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya (Eko, S. 2005)

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa telah di sahkan pada tanggal 14 Januari 2014 dan telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, Undang-Undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siswanto, S : 2008)

Pasal 57 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Badan

Musyawarah Desa yang isinya adalah Badan Musyawarah Desa/Badan Musyawarah Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari perwakilan anggota Masyarakat yang dianggap mampu. Tugas dan Pokok Bamus berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang salah satunya adalah mengawasi Pembangunan di daerahnya.

Peranan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat *signifikan* hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Azan, Muhammad, : 2016).

Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah: Pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di Desa. Kedua, sebagai jawaban kongkrit ketidakberdayaan institusi-institusi demokrasi formal di perdesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada. Keempat, berkurangnya monopoli kekuasaan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa selama ini sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak tanggungjawab sebagai warga Negara dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keenam, merupakan pengalaman berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan selama ini (mengenai Desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi Masyarakat (Afriyanni, dkk : 2020).

Lahirnya Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Bayua Kecamatan Tanjung Raya merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pilkades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) ini akan terlihat, karena lewat Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki. BAMUS ini memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan nagari serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah nagari karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BAMUS dibentuk. Masyarakat nagari sangat berharap agar BAMUS bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana nagari. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nagari dikarenakan adanya kucuran dana miliaran rupiah langsung ke nagari yang bersumber dari alokasi dana nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin Wali Nagari merupakan tugas BAMUS, upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BAMUS dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joni Mahruza sebagai Ketua Bamus di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan BAMUS melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung oleh BAMUS terhadap dilakukan melalui musnag & musrenbang, rapat koordinasi, komunikasi langsung, dan turun langsung ke lapangan, Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan LKPJ dan monitoring serta evaluasi.
2. Melalui kegiatan musnag dan musrenbang, BAMUS dapat mengawasi secara langsung terhadap kegiatan Nagari yang direncanakan dalam pembangunan, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Rapat Koordinasi BAMUS dan anggotanya serta Wali Nagari. Rapat koordinasi di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi mengenai Pembangunan maka akan dibahas beberapa hal mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari anggaran, sumber daya, pelaksanaan, sasaran kegiatan pembangunan tersebut namun, komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari Muara Bayua belum berjalan dengan cukup baik dan masih terdapat kesalahpahaman, sehingga mengakibatkan pengawasan BAMUS menjadi terhambat, namun dalam penyusunan anggaran Pembangunan sering terjadi kesalahan.
3. BAMUS melakukan pengawasan dalam Pembangunan dengan cara datang langsung ke lokasi, tempat dimana kegiatan pembangunan sedang berlangsung, untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sekaligus mengawasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, namun tidak semua kegiatan Nagari Bayua diawasi langsung oleh BAMUS karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini terjadi karena Wali Nagari tidak menginformasikan kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan Nagari. Akibatnya kegiatan tersebut tidak terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya kesalahan karena pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Pengawasan BAMUS dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2017 Tentang BAMUS Nagari, yaitu dalam Pasal 51 Ayat (2), yang terdiri dari: (a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari; (b) Pelaksanaan kegiatan; dan (c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Untuk menganalisis pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Prima,A.: 2014).

BAMUS Nagari sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari juga dapat memberikan usulan program kerja sebagai bentuk penyaluran dari aspirasi masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan fungsi BAMUS berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 36 bagian (b) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari (Harisnawati, dkk : 2018). Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam melalui kegiatan musnag dan musrenbang merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan Nagari. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Perencanaan kegiatan pemerintahan Nagari tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten...” Hal ini berarti bahwa dalam perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari perlu diawasi oleh BAMUSren cana rencana kegiatan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Pada kegiatan Musnag dan Musrenbang Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, BAMUS menghadiri langsung dan melihat secara langsung kegiatan tersebut. BAMUS juga ikut terlibat dalam perencanaan program kerja Nagari yang dibahas dalam kegiatan Musnag dan Musrenbang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam melalui kegiatan musnag dan musrenbang ini termasuk kedalam pengawasan langsung. Hal ini berdasarkan pada teori pengawasan yang mengatakan bahwa pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung.

Kegiatan Musyawarah Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, masyarakat yang mewakili bidang-bidang tertentu menyampaikan usulan-usulan untuk dijadikan sebagai program Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang nantinya akan dilaksanakan menggunakan anggaran Nagari. Kemudian program-program yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musnag di bahas kembali dalam Musrenbang untuk dimusyawarahkan secara bersama. Program tersebut diputuskan berdasarkan keputusan bersama, yang dilihat dari tingkat kepentingan dan urgensinya. Semua unsur terkait yang menghadiri kegiatan Musrenbang dapat melihat secara langsung program kerja Nagari yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk dijalankan selama satu tahun kedepan. Dengan begitu masyarakat mengetahui pengalokasian anggaran Nagari.

Secara teoritis, rapat koordinasi termasuk kedalam pengawasan langsung BAMUS menghadiri langsung rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Wali Nagari untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Nagari pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan (Evandri, S., Muchtar, H., & Bakhtiar, Y. :2023). Berdasarkan temuan penelitian, rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai tidak dilakukan secara rutin. Rapat koordinasi hanya dilakukan saat dirasa ada hal penting yang perlu dibahas. Padahal rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin sangat membantu kelancaran jalannya pemerintahan. Dengan dilakukannya rapat koordinasi secara berkala, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga bulan terakhir oleh Wali Nagari dapat dilaporkan kepada BAMUS Nagari dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dapat dipersiapkan secara matang dan dibahas lebih mendetail.

Pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan dalam waktu berkala agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak terlewat dari pengawasan sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hal

tersebut, peneliti menilai bahwa pengawasan BAMUS Nagari terhadap kinerja Wali Nagari melalui rapat koordinasi belum berjalan dengan cukup baik karena rapat koordinasi di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tidak dilakukan secara rutin dan berkala. Pengawasan terhadap Wali Nagari, BAMUS berkomunikasi dengan Wali Nagari maupun dengan perangkat Nagari untuk mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Komunikasi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari ini dilakukan secara langsung saat kegiatan sedang berlangsung. Komunikasi dilakukan untuk membahas mengenai keberlangsungan kegiatan tersebut, baik itu mengenai kendala yang sedang dihadapi dan cara mengatasinya, atau mengenai progres kegiatan tersebut. Dengan begitu, BAMUS Nagari mengetahui setiap hal mengenai kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya dan pelaksanaan kegiatan pun berjalan dengan baik dengan pengawasan yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut, berarti pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dalam pelaksanaan kegiatan Nagari yang dilakukan melalui komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam belum cukup baik karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dikomunikasikan kepada BAMUS. Hal tersebut akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan Nagari karena BAMUS Nagari tidak mengawasi secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan di Nagari. Sehingga nantinya juga akan berdampak buruk terhadap program pembangunan Nagari Muara Saka Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam i dan tentu bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena jika BAMUS tidak mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai maka BAMUS tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena BAMUS tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, akibatnya pengawasan tidak dilakukan sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa saja tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara teoritis, kegiatan monitoring dan evaluasi ini termasuk kepada bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BAMUS terhadap Wali Nagari. Disebut pengawasan tidak langsung karena BAMUS melakukan pengawasan terhadap Wali Nagari melalui monitoring dengan mengumpulkan informasi-informasi dari laporan yang ada kemudian mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas Masyarakat (Yeni, N. A. A., & Malau, H : 2021).

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan yang dapat berupa laporan tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, BAMUS melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap Wali Nagari melalui LKPJ yang diserahkan kepada BAMUS, BAMUS Nagari mengkaji kembali laporan yang telah disampaikan tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaannya atau tidak. Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dari jarak jauh, maksudnya adalah pengawas tidak berada di tempat kegiatan yang sedang berlangsung atau tidak turun langsung ke lapangan. Pengawas hanya memperoleh informasi mengenai kegiatan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pelaksana kepadanya. Dalam pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ini, BAMUS Nagari tidak turun langsung ke lapangan melainkan memonitoring dari laporan tertulis yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. BAMUS Nagari mengetahui mengenai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai melalui laporan tersebut sehingga BAMUS dapat menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang sudah

ditetapkan atau tidak. Kemudian BAMUS Nagari dapat memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan Nagari tersebut demi perbaikan dalam kegiatan selanjutnya.

Peran BAMUS sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat. BAMUS atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Junaidi, T. (2019)). Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dijelaskan keberadaan dari BAMUS mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran BAMUS sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut Oleh sebab itu penguatan peran BAMUS untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat vital agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan keputusan, mekanisme pembuatan keputusan melibatkan masyarakat dalam arti sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat.

Dalam sebuah Pemerintahan Nagari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan masyarakat di Nagari. Dalam hal ini BAMUS berhak mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas suatu nagari dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan Pemerintahan nagari. Karena BAMUS yang dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BAMUS nagari di Bayua juga di lakukan dengan cara meminta saran-saran dari masyarakat tentang apa-apa yang perlu di awasi terhadap pemerintahan nagari Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban dari Wali Nagari dan laporan dari KAN, LPMN, *Parik Paga Nagari* dan panitia-panitia yang dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di Jorong atau di nagari tentang rencana pembangunan yang ada di nagari (Roza, D., & S, L. A. (2020)).

Beberapa cara yang di lakukan oleh BAMUS untuk menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan nagari yaitu sebagai berikut:

1. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari seperti Wali Nagari dan perangkatnya. Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pemanggilan secara lisan atau tertulis mengenai masalah yang terjadi di dalam pemerintahan nagari atau di tengah masyarakat nagari, kemudian anggota BAMUS mengadakan pertemuan.
2. Mengawasi apabila terjadi penyelewengan, BAMUS memberikan teguran untuk pertama kalinya dengan memanggil wali nagari untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul di dalam pemerintahan nagari.
3. BAMUS mengklarifikasi dalam rapat nagari yang di pimpin oleh Ketua BAMUS dengan cara mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wali nagari dan perangkatnya, perbuatan apa yang tidak sesuai dengan peraturan nagari.
4. Jika pihak yang bersalah, wali nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan (Prahara, S. (2021)).

Pengawasan terhadap anggaran dan pendapatan belanja nagari (APB Nagari) dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Wali Nagari setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS dalam hal ini adalah: 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Nagari, dengan cara meminta kepada wali nagari setiap salinan tentang keuangan yang masuk ke nagari dan pengeluaran oleh nagari beserta bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari yang dituangkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban nagari setiap tahunnya melalui bendahara nagari; dan 2) Memantau mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Deni Saputra sebagai anggota Bamus di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya dimana waktu rapat musnag & musrenbang tidak semua anggota bamus yang menghadirinya, hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing; dan 2) Kurang terbukanya Wali Nagari kurang terbuka kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari berpotensi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan karena pengawasan BAMUS Nagari merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Ada anggota Bamus yang bertempat tinggal diluar kenagarian, sehingga perannya kurang maksimal dalam mengawasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Komunikasi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam belum berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang kurang baik ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan Nagari yang tidak dikomunikasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. Hal ini mengakibatkan kegiatan Nagari tersebut tidak terawasi secara keseluruhan oleh BAMUS. BAMUS Nagari merupakan lembaga pengawas terhadap kinerja Wali Nagari. Apabila komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengawasannya karena komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan koordinasi bidang pengawasan. Komunikasi yang tidak baik antara BAMUS dan Wali Nagari akan menciptakan hubungan yang tidak baik pula. Dengan begitu koordinasi antara keduanya dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akan terpengaruh, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tidak berjalan dengan baik sebab BAMUS dan Wali Nagari merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Komunikasi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam belum berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang kurang baik ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan Nagari yang tidak dikomunikasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. Hal ini mengakibatkan kegiatan Nagari tersebut tidak terawasi secara keseluruhan oleh BAMUS. Apabila komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengawasannya karena komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan koordinasi bidang pengawasan.

Kurangnya Gagasan BAMUS Berdasarkan temuan dilapangan, BAMUS Nagari

Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam terdiri dari lima unsur yang berbeda yang terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan usur Pemuda. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2017 Tentang BAMUS Nagari, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa “ BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat”.

Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menemukan bahwa unsur-unsur yang mewakili BAMUS tersebut belum menjalankan tugas nya sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS di beberapa kegiatan Nagari. BAMUS tidak sepenuhnya dalam menjalankan tupoksinya sehingga sering timbul permasalahan ditengah masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari ada yang tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang ada, sementara pengawasan dari BAMUS tidak dilakukan secara menyeluruh. Seharusnya BAMUS yang terdiri dari lima unsur perwakilan masyarakat mampu melakukan pembagian kerja untuk melakukan pengawasan kegiatan Nagari sesuai dengan bidangnya.

Misalnya BAMUS dari unsur pemuda dapat melakukan pengawaan terhadap kegiatan dibidang kepemudaan seperti kegiatan olahraga, wirid remaja, dan lain sebagainya. Begitupun dengan unsur BAMUS lainnya dapat melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Namun, di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam peneliti menemukan bahwa unsur-unsur yang mewakili BAMUS tersebut belum menjalankan tugas nya sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS di beberapa kegiatan Nagari. BAMUS tidak sepenuhnya dalam menjalankan tupoksinya sehingga sering timbul permasalahan ditengah masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari ada yang tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang ada, sementara pengawasan dari BAMUS tidak dilakukan secara menyeluruh dapat diawasi sepenuhnya oleh BAMUS tanpa mengandalkan salah satu unsur saja.

Dalam melakukan pengawasan, BAMUS di tuntutan harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari, dalam hal ini kurangnya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi pengawasan yang di lakukan oleh BAMUS tersebut. Ketidak Sinkronan BAMUS dan Wali Nagari Adanya ketidak sinkron-an antara BAMUS dan Wali Nagari dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Bayua Kabupaten Agam menjadi salah satu penghambat pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari. Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang wajar dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda. Namun dari hasil temuan peneliti, perbedaan pendapat antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam terlihat sangat jelas. Keduanya memiliki pendapat yang kuat dan saling mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi jalannya koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dan Wali Nagari. Jika keduanya sama-sama keras dengan pendapat mereka, tentu tidak akan menemukan jalan tengah nya sehingga tidak dapat diperoleh keputusan akhir. Perbedaan pandangan antara BAMUS dan Wali Nagari akan menjadi hambatan dalam hubungan antara keduanya, karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah Nagari harus dikonsultasikan dengan BAMUS dan tanpa persetujuan BAMUS kebijakan Nagari tidak dapat dikeluarkan. Oleh sebab itu

konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Namun, yang terjadi di Nagari Bayua, BAMUS dan Wali Nagari nya seringkali tidak sinkron tindakannya di beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini akan berpengaruh terhadap jalannya koordinasi dan juga berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam. Dikarenakan adanya ketidak sinkron-an antara BAMUS dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya akan berantakan dan tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan baik.

Wali Nagari Kurang Terbuka Berdasarkan hasil penelitian, Wali Nagari kurang terbuka kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari. Kurang terbukanya Wali Nagari terhadap beberapa kegiatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak menyeluruh, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari berpotensi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan karena pengawasan BAMUS Nagari merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. BAMUS merupakan wakil masyarakat sebagai pengawas kinerja Wali Nagari, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2017 Tentang BAMUS Nagari, dalam Pasal 36 bagian (c) yang menyebutkan bahwa: BAMUS Nagari mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari. Berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara wajib diketahui oleh BAMUS. BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari merupakan wakil dari masyarakat Nagari sehingga BAMUS memiliki kewajiban untuk memperoleh informasi setiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Wali Nagari.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Makna dari keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) Wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat; dan 2) Upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk mengurangi peluang dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (Yeni, N. A. A., & Malau, H. 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka ketidakterbukaan Wali Nagari terhadap BAMUS di beberapa kegiatan Nagari menimbulkan spekulasi masyarakat bahwasannya ada yang disembunyikan oleh Wali Nagari dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila Wali Nagari tidak transparan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, maka koordinansi BAMUS dan Wali Nagari akan terhambat dan hal tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak menyeluruh di seluruh kegiatan Nagari, sehingga terdapat beberapa kegiatan Nagari tidak terawasi dengan cukup baik oleh BAMUS. Kegiatan yang dilaksanakan tanpa pengawasan BAMUS berpotensi tidak berjalan dengan baik, karena apapun yang dilakukan tanpa pengawasan dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan kegiatan termasuk kedalam pengawasan langsung yang meliputi: musyawarah Nagari, rapat koordinasi, komunikasi secara lisan, dan turun langsung kelokasi kegiatan. Sedangkan pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan pengawasan tidak langsung yang meliputi: LKPJ Wali Nagari kepada BAMUS, kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam mengenai kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kenagaria Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing. Dalam hal ini walinagari meminta anggota Bamus untuk mengadakan pertemuan rutin dan terjadwal minimal 2 kali dalam 1 bulan agar BAMUS benar-benar memantau kegiatan Pembangunan dari awal hingga kegiatan berakhir agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran. dan 2) Terhadap kurang terbukanya Wali Nagari kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari berpotensi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan karena pengawasan, maka dalam hal ini di minta LPJ terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dilakukan melalui laporan tertulis yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS. LKPJ disampaikan oleh Wali Nagari secara tertulis lengkap dengan rincian anggaran suatu kegiatan.

Sebuah Pemerintahan Nagari rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan masyarakat di Nagari. Dalam hal ini BAMUS berhak mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas suatu nagari dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan Pemerintahan nagari. Karena BAMUS yang dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BAMUS nagari di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam juga di lakukan dengan cara meminta saran- saran dari masyarakat tentang apa-apa yang perlu di awasi terhadap pemerintahan nagari, selain yang telah ditentukan oleh peraturan daerah Kabupaten Agam. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban dari Wali Nagari dan laporan dari KAN, LPMN, Parik Paga Nagari dan panitia-panitia yang dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di Jorong atau di nagari tentang rencana pembangunan yang ada di nagari.

Langkah-langkah yang di tempuh oleh BAMUS dan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi pengawasan selama ini meskipun sudah baik, tetapi belum menyentuh fasilitator. Bagaimanapun juga persoalan Pemerintah Nagari adalah persoalan hukum, ini mau tidak mau membutuhkan tekini terampil, berkemampuan, memadai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sesuai dengan harapan masyarakat nagari yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka upaya yang dilakukan adalah: dilakukan pertemuan minimal satu kali seminggu dengan membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang akan di jalankan oleh anggota BAMUS selain yang ada di dalam peraturan daerah Kabupaten Agam. Pengawasan oleh anggota BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari juga di sampaikan oleh masyarakat Nagari, seperti pelayanan Pemerintahan Nagari terhadap masyarakat yang mempunyai urusan ke kantor Wali Nagari, melakukan pelatihan yang lebih intensif, terutama bagi anggota BAMUS maupun Wali Nagari dalam mengawasi dan menjalankan Pemerintahan Nagari dan anggota BAMUS hendaknya bertempat tinggal dimana meraka mengemban tugas dari masyarakat nagari sera Anggota harus bisa memilih mana setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadiran anggota BAMUS dalam sebuah pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam,

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari anggota BAMUS diharapkan kepada Pemerintahan Nagari maupun Pemerintahan Kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota BAMUS supaya menambah pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi Pemerintahan Nagari diharapkan agar selalu melakukan koordinasi dengan BAMUS dalam melakukan setiap kegiatan dilakukan oleh Pemerintahan Nagari. Dan Untuk pihak Kabupaten agar lebih memperhatikan dana alokasi untuk Bamus, karena dana yang sekarang ini dirasakan amat kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus (Evandri, S., Muchtar, H., & Bakhtiar, Y : 2023)

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan pengawasan BAMUS melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung oleh BAMUS terhadap dilakukan melalui musnag & musrenbang, rapat koordinasi langsung, dan turun langsung ke lapangan, Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan LKPJ dan monitoring serta evaluasi, tetapi belum maksimal dengan adanya kendala-kendala. Kendalanya adalah : kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya, dan Wali Nagari kurang terbuka kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Nagari Bayua Kabupaten Agam, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari berpotensi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Solusinya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya dengan di buat jadwal pertemuan minimal 2 kali sebulan juga pada musnag dan musrenbang mengharuskan menghadirinya supaya bisa memberikan kontribusi dan meminta LPJ terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dilakukan melalui laporan tertulis yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS.

Daftar Pustaka

- Afriyanni, dkk. (2020). “Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Pembangunan Nagari Vol. 5 No. 1.;
- Azan, Muhammad. (2016). Skripsi: “Peran badan permusyawaratan nagari (BAMUS) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari canduang koto laweh kabupaten agam privinsi sumatera barat”. Padang: Universitas Andalas;
- Eko, S. 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta ;
- Evandri, S., Muchtar, H., & Bakhtiar, Y. (2023). Peranan Badan Musyawarah Nagari dalam Penyaluran Aspirasi. 6(2), 129–136. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i2.726>;
- Harisnawati, dkk. (2018) .“Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah”, Jurnal Bakaba Vol. 7 No. 2;
- Junaidi, T. (2019). Peran Badan Musyawarah Nagari Sungai Sariak Sebagai Pengawas Penggunaan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Desa. 2(2), 179–189.;
- Prahara, S. (2021). Ewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. January. <https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284>
- Prima, A. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari, (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). Jurnal Ilmu pemerintahan, Jom FISIP Volume 1;
- Roza, D., & S, L. A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. 4(26), 606–624;
- Siswanto, S, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Widjaja, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yeni, N. A. A., & Malau, H. (2021). Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Walinagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. 3 (September), 203–214;